

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 11

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan nilai bobot pada setiap variabel yang digunakan dalam perhitungan besaran Alokasi Dana Desa serta dalam upaya meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai bobot desa merupakan jumlah dari variabel:
 - a. Jumlah Penduduk Desa;
 - b. Luas Wilayah Desa;
 - c. Angka Kemiskinan Desa; dan
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (2) Masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam perhitungan besaran ADD bagi tiap desa diberi bobot sesuai yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam penetapan Dana Desa.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. Penghasilan 4

- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diberikan dalam bentuk uang;
 - b. Bagi kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap;
 - c. Bagi pejabat kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap selama menjadi pejabat kepala Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal terdapat sisa penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka dapat digunakan untuk kegiatan lain setelah adanya musyawarah desa.

4. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD kepada masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Maret dan Tahap II paling lambat akhir Bulan Juni tahun berjalan dengan melaporkan realisasi penggunaan Tahap I minimal untuk penghasilan tetap.
- (3) Besaran penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II masing-masing sebesar 6/12 (enam per dua belas) dari Pagu ADD tiap desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. Laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD;
 - g. Fakta integritas;
 - h. Foto copy surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - i. Foto copy RKD.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;

- c. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan.
- (6) Bentuk dan format dokumen sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (7) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
 - (8) Pencairan dari RKD untuk penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dilaksanakan setiap bulan dengan rekomendasi Camat.
 - (9) Permohonan realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003